



INFO TENTANG GRATIFIKASI

Gratifikasi adalah "pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik".

PERBEDAAN SUAP, GRATIFIKASI DAN PEMERASAN

SUAP

- Transaksional
- Dilakukan secara tertutup



GRATIFIKASI

- Berhubungan dengan jabatan
- Bersifat inventif
- Tidak membutuhkan kesepakatan



PEMERASAN

- Adanya permintaan sepihak dari penerima
- Bersifat memaksa
- Penyalahgunaan kekuasaan



BENTUK - BENTUK GRATIFIKASI

Gratifikasi yang wajib dilaporkan

- Penerimaan yang tidak sah terkait dengan pemberian layanan, penyusunan anggaran, pemeriksaan, audit, pelaksanaan perjalanan
- Hadiah ungkapan terima kasih pada proses pengadaan barang dan jasa
- Hadiah selama kunjungan dinas
- Fasilitas dan voucher yang tidak relevan dengan penugasa

Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan

- Seminar kit/goodie bag
- Pemberian keluarga yang tidak memiliki benturan kepentingan
- Honor/insentif berdasarkan penugasan resmi
- Pemberian hadiah dalam pesta, tidak lebih dari 1 juta rupiah
- Pemberian terkait musibah tidak lebih dari 1 juta

BILA MENERIMA GRATIFIKASI

SEGERA BUAT LAPORAN DAN LAPORKAN KEPADA UPG!



upg@dpr.go.id



<https://gol.kpk.go.id>